



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SYAFRI S**, berkedudukan di Jalan Syam Ratulangi No. 3, Kelurahan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASNIL ABDILLAH, S.H. beralamat di Komplek Aur Duri Indah III No. 7, Padang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **EDI SUSANTO**, berkedudukan di Tanjung Aur, RT.002, RW.003, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASNIL ABDILLAH, S.H. beralamat di Komplek Aur Duri Indah III No. 7, Padang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya bertindak selaku anggota kaum dan anggota Jurai dalam Jurai PIK ILA Suku Piliang dan selaku anak dari YARLIS almarhumah selaku saudara dari SYAFRINAL almarhum dan karenanya adalah sebagai ahliwaris dari YARLIS almarhumah dan SYAFRINAL almarhum.

Keduanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: 1. ASNIL ABDILLAH, S.H., 2. JOHNI ERIZAL, S.H., 3. ANDRE PANDOE, S.H., 4. NASRUL NURDIN, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Universal yang berkantor di Komplek Aur Duri Indah III No. 7, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, Untuk selanjutnya disebut Para Penggugat

Lawan:

1. **ARDILYUS**, bertempat tinggal di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A I** semula Tergugat A. I;
2. **NURAINI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda IV No. 56, Perumnas Air Tawar, Padang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding A. II** semula Tergugat A. II;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HENDRY MINIT GLR. RANGKAYO SATI**, bertempat tinggal di Jalan Seraya No. 1 Kampung Seraya, Nagoya Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. III semula Tergugat A.III;
4. **MAIWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. IV semula Tergugat A.IV;
5. **ZULYANIS**, bertempat tinggal di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. V semula Tergugat A.V;
6. **EDRIAN EDWARD**, bertempat tinggal di Perumahan Bunga Mas Thp III Blok A/18, RT.004, RW.007, Kelurahan Koto Panjang, Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VI-1 semula Tergugat A.VI-1;
7. **EDWIN EDWARD**, bertempat tinggal di di Mustika Ujung RT.002, RW.006, Kelurahan Padang Tarubuk, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VI-2 semula Tergugat A.VI-2;
8. **EDRINA**, bertempat tinggal di di Mustika Ujung RT.002, RW.006, Kelurahan Padang Tarubuk, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VI-3 semula Tergugat A.VI-3;
9. **EDRINAL**, bertempat tinggal di di Mustika Ujung RT.002, RW.006, Kelurahan Padang Tarubuk, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VI-4 semula Tergugat A.VI-4;
Tergugat A.VI-1 s/d Tergugat A.VI-4 Keempatnya diatas adalah bersuku Piliang selaku anggota kaum, anggota Jurai dalam Jurai Sarida dan anak dari Marnis almahumah;
10. **FERIYANDI**, bertempat tinggal di di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VII-1 semula Tergugat A.VII-1;
11. **ADRIL**, bertempat tinggal di di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VII-2 semula Tergugat A.VII-2;

12. YULFINAR, bertempat tinggal di di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VII-3 semula Tergugat A.VII-3;

13. ADEK, bertempat tinggal di di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding A. VII-4 semula Tergugat A.VII-4;

Tergugat A.VII-1 s/d Tergugat A.VII-4 Keempatnya adalah selaku anggota kaum, anggota Jurai dalam Jurai Sarida anak dari Jasmani almarhumah, dulu semuanya beralamat di Jalan Adinegoro, RT.01, RW.02, Depan TK Cahaya Bunda, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Untuk Tergugat A kesemuanya telah memberikan Kuasa kepada : 1. Septi Ernita, SH dan 2. Zainati, SH.,MH., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di.Jalan Bambu No.5 Ujung Gurun Padang, untuk selanjutnya disebut Para Tergugat A;

14. Kepala Kantor Pertanahan Atau Tata Ruang Kota Padang, bertempat tinggal di Jalan Ujung Gurun No. 1, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding B semula Tergugat B;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PDT/2019/PT PDG. tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg, tanggal 11 Oktober 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para penggugat konvensi;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonsensi untuk sebagian;

- Menyatakan objek perkara Tumpak 1 merupakan hak bahagian jurai

PENGUGAT REKONPENSI.

- Menyatakan objek perkara Tumpak 2 merupakan tanah pusaka kaum Tergugat A yang berasal dari hasil usaha jurai Tergugat A bersama mamak dalam jurainya yakni Mak Udin Rky Sati.

- Menyatakan tanah objek perkara Tumpak 3 merupakan tanah pribadi milik Penggugat Rekonsensi A.3 / Tergugat A Konvensi 3.

- Menyatakan tanah objek perkara Tumpak B merupakan tanah hak bahagian Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi yang berasal dari sawah dasar / tanah pusaka tinggi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi A dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi.

- Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan :

- Tanah objek perkara Tumpak 1, 2 pada jurai / kaum Penggugat Rekonsensi A / Tergugat A Konvensi, bebas dari hak milik Tergugat Rekonsensi, maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya.

- Tanah objek perkara Tumpak 3 pada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi A.3/Henry Minit secara pribadi, bebas dari hak milik Tergugat Rekonsensi, maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya jika engkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya.

- Menolak gugatan para penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para penggugat Konvensi/
Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah
RpRp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6
November 2018, Asnil Abdillah, S.H. Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Syafri S, Dkk, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang
Nomor: 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg, tanggal 11 Oktober 2018, diperiksa dan
diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa
pada tanggal 6 November 2018 permohonan banding tersebut telah
disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Septi Ernita,
S.H. Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para
Terbanding A semula Para Tergugat A, kepada Terbanding A VI-3 semula
Tergugat A VI-3 tanggal 9 Januari 2019 dan kepada Terbanding B semula
Tergugat B pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan
permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 21
Desember 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding
tersebut kepada Septi Ernita, S.H., Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Para Terbanding A semula Para Tergugat A tertanggal 21 Desember
2018, kepada Terbanding B semula Tergugat B tanggal 27 Desember 2018 dan
kepada Terbanding A. VI-3 semula Tergugat A VI-3 pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Septi Ernita, S.H, Advokat, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan
kontra memori banding pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah
diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Asnil
Abdillah, S.H, Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Syafri S,
Dkk, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
Nomor: 48/2018/PN Pdg. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Padang, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 6 Desember 2018 dan kepada kuasa Para Terbanding

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A semula Para Tergugat A4 Desember 2018 dan kepada Terbanding B semula Tergugat B pada tanggal 9 Januari 2019, untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg, tanggal 11 Oktober 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg, tanggal 11 Oktober 2018 dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pembuktian, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, sebab sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat, tidak satupun bukti surat yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat yang membuktikan adanya kesepakatan antara para Pembanding semula para Penggugat dengan Para Terbanding semula para Tergugat untuk membagi semua tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang karena pertimbangan putusan tersebut sangat sumir dan dikwalifikasikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd* yaitu tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tetapi lebih mempertimbangkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang tidak perlu dibuktikan lagi, kedua belah pihak yang berperkara yaitu para Pembanding semula para Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat adalah satu kaum yaitu suku Piliang dan seharga pusaka dan dalam perkara ini ada sebanyak 26 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan tiga bidang tanah yang belum bersertifikat yang menurut para Pembanding semula para Penggugat merupakan harta pusaka tinggi kaum yang belum dibagi sedangkan menurut Para Terbanding semula para Tergugat tidak ada lagi harta pusaka tinggi kaum karena semua harta pusaka tinggi kaum telah dibagi habis dan sekarang tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah :

1. Apakah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum para Pembanding semula para Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat.
2. Kalau objek perkara adalah pusaka tinggi, apakah sudah dibagi atau belum antara para Pembanding semula para Penggugat dengan Para Terbanding semula para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status tanah objek perkara pusaka tinggi atau tidak maka harus diteliti riwayat tanah objek perkara dan siapa yang mendudukinya dan alas haknya menduduki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui riwayat tanah objek perkara dapat dilihat dari surat tanah yang bersangkutan dimana dalam perkara a quo para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P.26 dan terhadap bukti surat ini pihak Para Terbanding semula para Tergugat membenarkan bukti yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat sebagai surat tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan tentang asal hak didalam Sertifikat Hak Milik bukti P-1 sampai dengan P.26, tertulis konversi dari tanah milik adat artinya tanah-tanah ini sebelum dibuat sertifikatnya adalah tanah milik adat bukan tanah milik pribadi dan oleh karenanya tanah objek perkara adalah tanah milik kaum dan oleh karena sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa para Pembanding semula para Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat adalah sekaum dan sehartu pusaka *maka status tanah-tanah objek perkara adalah pusaka tinggi* kaum para Pembanding semula para Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah tanah-tanah objek perkarayang merupakan pusaka tinggi kaum tersebut sudah dibagi atau belum antara para Pembanding semula para Penggugat dengan Para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Tergugat dalam jawabannya menyatakan pusaka tinggi kaum suku Piliang telah dibagi dan tanah-tanah objek perkara adalah bahagian mereka dan para Pembanding semula para Penggugat sudah mendapat bahagiannya sendiri sedangkan para Pembanding semula para Penggugat menyatakan belum ada pembagian pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum pembuktian, dibedakan dua sifat dalil yaitu dalil yang bersifat negative berupa dalil yang menyatakan tidak atau belum dan dalil yang bersifat positif yang menyatakan benar dan sudah dimana kedua sifat dalil ini berbeda beban pembuktiannya, yang bersifat negative beban pembuktiannya kepada yang membantah sedangkan yang bersifat positif beban pembuktiannya kepada yang menyatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat menyatakan tanah-tanah objek perkara belum dibagi sedang Para Terbanding semula para Tergugat menyatakan tanah-tanah objek perkara sudah dibagi dan sekarang menjadi bagian mereka, maka beban pembuktian dibebankan kepada Para Terbanding semula para Tergugat dimana Para Terbanding semula para Tergugat harus membuktikan bahwa pusaka tinggi



kaum suku Piliang sudah dibagi dan tanah-tanah objek perkara adalah merupakan bagian mereka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, tidak satupun yang menunjukkan adanya pembagian pusaka tinggi secara tegas dan nyata dalam dua jurai kaum suku Piliang dan ternyata sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat, tanah-tanah objek perkara dikuasai oleh para Pemanding semula para Penggugat dan hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding membuktikan tanah-tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat maka telah terbukti bahwa tanah-tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum para Pemanding semula para Penggugat dan Para Terbanding semula para Tergugat yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Pemanding semula para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan bukti-bukti bantahan dari Para Terbanding semula para Tergugat tidak dapat mendukung dalil bantahannya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan petitum Para Pemanding semula Penggugat pada poin 3 yaitu menyatakan tanah sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Jurai Penggugat dan Jurai Tergugat A;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat A telah sepakat untuk berpisah kaum sedangkan harta pusaka tinggi kaum belum dibagi antara Jurai Penggugat dengan Jurai Tergugat A maka petitum nomor 4 dapat dikabulkan yaitu :

Membagi 2 (dua) tanah pusaka kaum Para Penggugat dan Tergugat A masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan pembagian sebagai berikut:

A. Pembagian untuk Jurai Penggugat.

Pembagian Penggugat atas tanah hasil konsolidasi adalah dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 118, Luas 6.904 M²;
2. SHM No. 135, luas 2.462 M²
3. SHM No. 311, luas 2.424 M²;
4. SHM No. 312, Luas 5.800 M²;



5. SHM No. 315, Luas 3.744 M2
6. SHM No. 316, Luas 2.232 M2;
7. SHM No. 115, Luas 11.210 M2

Pembagian Penggugat atas tanah sawah, dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 301, luas 2.582 M2;
2. SHM No. 302, luas 1.945 M2;
3. SHM No. 303, Luas 5.746 M2
4. SHM No. 305, luas 662 M2;
5. SHM No. 308, Luas 5.960 M2;
6. SHM No. 309, luas 3.957;
7. SHM No. 334, Luas 2.765 M2;

B. Pembagian untuk Jurai Tergugat A.

Pembagian untuk Jurai Tergugat A atas tanah hasil konsolidasi adalah dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 123, luas 2.843 M2;
2. SHM No. 120, Luas 1.808 M2
3. SHM No. 124, Luas 5.507 M2
4. SHM No. 114, Luas 1.680 M2
5. SHM No. 195, Luas 2.512 M2
6. SHM No. 313, Luas 2.608 M2
7. SHM No. 196, Luas 3.680 M2
8. SHM No. 314, Luas 8.800 M2
9. SHM No. 245, Luas 5.480 M2

Pembagian Jurai Tergugat A atas tanah sawah, dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 304, Luas 8.070 M2
2. SHM No. 333, Luas 10.800 M2
3. SHM No. 307, Luas 6.266

B. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Tanjung Aur, RT.002, RW.003, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, luas + 4 Ha, dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan tanah kawan ini;
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Yung Pelor;
- Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga yang telah dikonsolidasi atas nama ZULYANIS yaitu SHM No. 125;
- Barat berbatas dengan tanah kaum Yung Pelor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah untuk Jurai Penggugat $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Jurai Tergugat A;
Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dibagi dua kepemilikannya, maka petitum nomor 5 dapat dikabulkan;

Menyatakan semua sertifikat tanah sengketa yang sekarang dipegang dan dikuasai oleh H. HENDRY RANGKAYO SATI (Tergugat A.3) adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum nomor 6 dapat dikabulkan karena tanah sengketa telah ditetapkan bagian masing-masing maka Menghukum Para Tergugat A untuk menyerahkan tanah sengketa yang merupakan bagian hak Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala haknya dan hak orang lain yang diperoleh darinya, jika engkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dibagi dua kepemilikannya maka petitum nomor 7 dapat dikabulkan yaitu :

Menghukum Tergugat B untuk mencoret dan menghapuskan nama-nama anggota jurai Tergugat A dari buku tanah yang merupakan bagian Penggugat dan sebaliknya mencoret dan menghapuskan nama-nama anggota jurai Penggugat dari buku tanah yang merupakan bagian Tergugat A dan selanjutnya menerbitkan sertifikat pengganti atas tanah yang menjadi bagian Penggugat dan Tergugat A dan segala biaya ditanggung oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 2 yaitu mengenai siapa yang menjadi mamak kepala waris kaum, Majelis Hakim Tingkat Bandingnya dapat mengabulkan yang berkenaan dengan kaum Penggugat yaitu menyatakan Penggugat 1 Syafri S (panggilan Isyaf) adalah semula mamak Jurai dalam kaum Pik Ila menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sedangkan untuk kaum Tergugat A ditolak karena bukan urusan Penggugat meminta siapa yang akan menjadi Mamak Kepala Waris dari kaum Tergugat A;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan para Pembanding semula para Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi adalah tentang tanah objek sengketa yang menurut Penggugat Rekonpensi adalah milik Para Penggugat Rekonpensi bukan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi dimana telah dinyatakan terbukti tanah objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat Rekonpensi dan para Tergugat Rekonpensi dan tanah tersebut belum dibagi diantara kedua belah pihak dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan dalam konpensi, gugatan Para Penggugat Konpensi dikabulkan sebahagian dan oleh karenanya gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg., tanggal 11 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat dipihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para .Pembanding semula Penggugat;

I. Dalam Eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 144/Pdt.G/2017/PN.Pdg ,tanggal 11 Oktober 2018 .

II. Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 144/Pdt.G/2017/PN Pdg,tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula paraPenggugat sebahagian;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat 1 Syafri S (panggilan Isyaf) adalah yang semula Mamak Jurai dalam kaum Pik Ila menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
3. Menyatakan semua tanah sengketa adalah harta pusaka kaum Jurai Penggugat dan Jurai Para Tergugat A;
4. Membagi 2 (dua) tanah pusaka kaum Para Penggugat dan Tergugat A masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan pembagian sebagai berikut:

A. Pembagian untuk Jurai Penggugat.

Pembagian Penggugat atas tanah hasil konsolidasi adalah dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 118, Luas 6.904 M2;
2. SHM No. 135, luas 2.462 M2
3. SHM No. 311, uas 2.424 M2;
4. SHM No. 312, Luas 5.800 M2;
5. SHM No. 315, Luas 3.744 M2
6. SHM No. 316, Luas 2.232 M2;
7. SHM No. 115, Luas 11.210 M2

Pembagian Penggugat atas tanah sawah, dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 301, luas 2.582 M2;
2. SHM No. 302, luas 1.945 M2;
3. SHM No. 303, Luas 5.746 M2
4. SHM No. 305, luas 662 M2;
5. SHM No. 308, Luas 5.960 M2;
6. SHM No. 309, luas 3.957;
7. SHM No. 334, Luas 2.765 M2;

B. Pembagian untuk Jurai Tergugat A.

Pembagian untuk Jurai Tergugat A atas tanah hasil konsolidasi adalah dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 123, uas 2.843 M2;
2. SHM No. 120, Luas 1.808 M2
3. SHM No. 124, Luas 5.507 M2
4. SHM No. 114, Luas 1.680 M2
5. SHM No. 195, Luas 2.512 M2
6. SHM No. 313, Luas 2.608 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM No. 196, Luas 3.680 M2

8. SHM No. 314, Luas 8.800 M2

9. SHM No. 245, Luas 5.480 M2

Pembagian Jurai Tergugat A atas tanah sawah, dengan perincian sebagai berikut:

1. SHM No. 304, Luas 8.070 M2

2. SHM No. 333, Luas 10.800 M2

3. SHM No. 307, Luas 6.266

B. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari 1 (satu) bidang tanah sawah terletak di Tanjung Aur, RT.002, RW.003, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, luas + 4 Ha, dengan batas sepadan:

- Utara berbatas dengan tanah kawan ini;
- Selatan berbatas dengan tanah kaum Yung Pelor;
- Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga yang telah dikonsolidasi atas nama ZULYANIS yaitu SHM No. 125;
- Barat berbatas dengan tanah kaum Yung Pelor;

Adalah untuk Jurai Penggugat $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Jurai Tergugat A;

5. Menyatakan semua sertifikat tanah sengketa yang sekarang dipegang dan dikuasai oleh H. HENDRY RANGKAYO SATI (Tergugat A.3) adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi;

6. Menghukum Para Tergugat A untuk menyerahkan tanah sengketa yang merupakan bagian hak Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala haknya dan hak orang lain yang diperoleh darinya, jika engkar dieksekusi dengan bantuan aparat keamanan;

7. Menghukum Tergugat B untuk mencoret dan menghapuskan nama-nama anggota jurai Tergugat A dari buku tanah yang merupakan bagian Penggugat dan sebaliknya mencoret dan menghapuskan nama-nama anggota jurai Penggugat dari buku tanah yang merupakan bagian Tergugat A dan selanjutnya menerbitkan sertifikat pengganti atas tanah yang menjadi bagian Penggugat dan Tergugat A dan segala biaya ditanggung oleh masing-masing pihak;

8. Menolak gugatan para Pembanding semula Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **LELIWATY, S.H. M.H.** dan **CEPI ISKANDAR, S.H. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NURMIATI.S,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Leliwaty, S.H., M. H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Penggntati

Nurmiati. S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00.- |

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/PDT/2019/PT PDG